

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.1.7/3/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DPRD KOTA PROBOLINGGO TERKAIT PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penetapan pimpinan dan susunan keanggotaan panitia khusus tersebut, DPRD Kota Probolinggo mendasarkan keputusannya pada Berita Acara Nomor: 100.1.7/8/PANSUS/III/2026 mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 yang kemudian perlu dituangkan dan disahkan secara resmi melalui suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
 - Dasar hukum yang melandasi penetapan keputusan ini meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 , serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019.
 - Materi pokok yang diatur dalam batang tubuh keputusan ini menetapkan susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo yang bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen. Segala pembiayaan yang timbul demi pelaksanaan tugas operasional kepanitiaan ini dibebankan secara

resmi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Pos Sekretariat DPRD Kota Probolinggo.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 30 Maret 2026, dan masa tugasnya akan terus berjalan sampai dengan Panitia Khusus selesai menyusun serta menyampaikan Laporan Hasil Kerjanya secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo. Keputusan ini menindaklanjuti secara lebih lanjut pelaksanaan teknis dari Surat Keputusan DPRD Kota Probolinggo Nomor 100.1.7/2/KPTS.DPRD KOTA/2026. Dalam keputusan ini tidak terdapat ketentuan mengenai peraturan yang dicabut maupun yang diubah, dan dokumen ini dilengkapi dengan 1 (satu) halaman lampiran yang memuat daftar nama pimpinan serta anggota struktur Pansus yang berasal dari berbagai fraksi.

Deskripsi Lampiran 4 halaman.